



## GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin, April 2021

Kepada

- Yth. 1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan  
2. Kapolda Kalimantan Selatan  
3. Kajati Kalimantan Selatan  
4. Danrem 101/Antasari  
5. Danlanud Sjamsudin Noor  
6. Danlanal Banjarmasin  
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
8. Kabinda Provinsi Kalimantan Selatan  
9. Bupati dan Walikota se - Kalimantan Selatan  
di - Tempat

### SURAT EDARAN

**NOMOR : 065 /1836 /Dinkes/TAHUN 2021**

### TENTANG

**PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DAN UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Menyusul Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nasional Nomor : 13 Tahun 2021 dan addendum Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nasional Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Dengan hormat diberitahukan bahwa untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 di Kalimantan Selatan dan meningkatnya mobilitas masyarakat di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dalam rangka penanggulangan dan pencegahan terhadap lonjakan covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah melakukan pemberlakuan Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Kebijakan dimaksud diambil dengan mempertimbangkan perkembangan terkini terkait Pandemi covid-19 serta merespons kebijakan pemerintah untuk mengurangi lonjakan penyebaran covid-19 di Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaku perjalanan dalam negeri dilakukan ketentuan khusus pengetatan mobilitas menjelang masa peniadaan mudik (periode tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021); masa peniadaan mudik (periode tanggal 6-17 Mei 2021) dan masa pasca peniadaan mudik (periode 18 – 24 Mei 2021).

2. Ketentuan khusus pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode menjelang masa peniadaan dan pasca masa peniadaan mudik, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaku perjalanan transportasi udara, laut dan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/*rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
  - b. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/ kabupaten/ provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/*rapid test* antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
  - c. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak *rapid test* antigen apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
  - d. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di *rest area* sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
  - e. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/ *Rapid Test* Antigen/ Tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan;
  - f. Apabila hasil *Rapid Test* Antigen/ Tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
3. Ketentuan khusus pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode masa peniadaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut dan udara lintas kota/ kabupaten/ provinsi/Negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
  - b. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik, yaitu: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.
  - c. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam poin b wajib memiliki *print out* surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi pegawai instansi pemerinath/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/ tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - 2) Bagi pegawai swasta melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/ tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  - 3) Bagi pekerja sektor informal melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/ tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
  - 4) Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan *print out* serta izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
- d. Surat Izin perjalanan/SIKM sebagaimana dimkasud dalam angka 3 memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut:
- 1) Berlaku secara individual;
  - 2) Berlaku untuk satu kali perjalan pergi-pulang lintas kota/ kabupaten/ provinsi/negara; dan
  - 3) Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun keatas.
- e. Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun perjalan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- f. Skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan Surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 dilakukan dipintu kedatangan atau pos control yang berada di rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan (*check point*) dan titik penyekaatan derah aglomerasi oleh anggota TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.
4. Posko COVID-19 Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Posko tetap beroperasi dan menjalankan fungsi Posko COVID-19 Desa/Kelurahan yang berkaitan selama bulan suci Ramadhan dan Tahun Idul Fitri 1442 H oleh seluruh unsur/anggota Satuan Tugas Posko COVID-19 Desa/Kelurahan;
  5. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
  6. Sosialisasi peniadaan mudik serta upaya pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah wajib dilakukan oleh semua elemen pemangku kepentingan;
  7. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

8. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan; Demikian disampaikan guna meningkatkan upaya percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan selama masa pandemik.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SARRIZAL ZA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang PMK di Jakarta.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta.
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta.
6. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
7. Menteri Kesehatan di Jakarta.
8. Menteri Keuangan di Jakarta.
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.